

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya seseorang yang melanggar norma hukum lalu dijatuhi hukuman pidana dan menjalani kesehariannya di sebuah Lembaga Pemasyarakatan mengalami keadaan yang jauh berbeda dibandingkan dengan kehidupan di masyarakat. Secara tidak langsung, kondisi dengan tekanan mental akan mempengaruhi keadaan psikis narapidana saat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan atau setelah kembali dalam lingkungan masyarakat. Bartollas (dalam Azani, 2012) menyatakan bahwa dampak kehidupan di penjara merusak kondisi psikologis seseorang diantaranya kehilangan kepribadian diri, rasa aman, kemerdekaan individual untuk berapresiasi dan berkomunikasi, dll.

Pelanggar hukum yang telah melewati prosedur pemeriksaan dan mendapat kepastian hukum dengan pernyataan bersalah, maka akan resmi menyandang status sebagai narapidana. Menurut UU No. 12 Tahun 1995, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kebebasan, dan menjalani kehidupan di penjara. Sedangkan menurut Wilson (dalam Azani, 2012) menjelaskan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang harus dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

Sistem Pemasyarakatan menurut UU RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 2 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dilakukan dalam sebuah lembaga resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Maramis, 2012).

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di wilayah Sragen yang melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terhitung 15 Januari 2015 berdasarkan hasil survei lapangan, Lembaga Pemasyarakatan tersebut dihuni oleh 279 narapidana dengan 2 (dua) generasi yaitu 247 narapidana dewasa, dan 32 narapidana remaja. Dari keseluruhan narapidana, 88,5% narapidana adalah orang yang berusia dewasa. Narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen tersebut melakukan pelanggaran norma hukum dengan berbagai jenis pasal yang didakwakan diantaranya ketertiban, mata uang, kesusilaan, perjudian, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan, penadahan, perlindungan anak, korupsi, narkoba, KDRT, sajam, pemalsuan surat, pencucian uang. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen membina Warga Binaan dengan beberapa bentuk diantaranya pembinaan kepribadian (agama, jasmani, hukum, kesenian) dan kemandirian (pertukangan kayu, las, jahit,

pangkas rambut, pertanian, sablon, pembuatan rambak). Berbagai pembinaan tersebut bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Peneliti melakukan wawancara awal kepada 4 narapidana dengan perkara, masa pidana dan sudut pandang yang berbeda-beda terhadap kehidupan mereka selama di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana berinisial CM berusia 19 tahun yang menjalani 1/3 dari masa pidana mengaku tertekan dengan keadaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan adanya perbedaan yang terlalu menonjol antara kehidupan di lingkungan masyarakat yang memperoleh kebebasan ruang gerak dengan kehidupan saat ini dalam Lapas yang terpisah dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Ia merasa menyesal atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya beberapa waktu lalu dan ingin segera bebas serta berkumpul lagi dengan keluarga. Selain itu, terkadang ia memikirkan keadaan orangtua yang ditinggalkannya, rasa malu orangtua dan keluarga atas perilakunya. Ia merasa nyaman dengan warga binaan lain dan petugas Lapas, namun ia merasa masih sulit untuk menerima keadaan dan perbedaan gaya hidup kesehariannya. Lain halnya dengan UB, 47 tahun yang menjalani 1/2 masa pidana. Ia tidak mengutarakan banyak hal mengenai kehidupannya selama di Lapas, ia hanya mengatakan bahwa ia sangat tertekan, tidak bisa bebas melakukan hal-hal yang diinginkannya, dan ingin segera mengakhiri masa tahanan. Sesuai dengan

pengamatan, ia terlihat sedikit melakukan interaksi dengan rekan sesama warga binaan dan petugas Lapas. Hal tersebut terlihat saat ia, warga binaan lain, dan petugas Lapas sedang berada pada suatu ruangan. Selain itu, seorang wanita berinisial CA 34 tahun, mengatakan bahwa pada masa awal menghuni Lapas, ia merasa takut karena ia sebagai orang baru dalam sebuah lingkungan dan orang— orang baru. Ia memikirkan betapa susahya beradaptasi dengan keadaan tersebut. Namun seiring waktu berjalan, ia mengaku bahwa penyesuaian diri selama di lapas tidak sesulit yang ia bayangkan, justru ia mendapatkan banyak pengalaman, pengetahuan, dan teman baru yang memotivasinya untuk tetap besemangat menjalani masa tahanannya. Selain tiga narapidana tersebut di atas, peneliti juga mewawancarai seorang narapidana berusia 27 tahun inisial ADK yang menjalani 2/3 masa pidana yang juga dipekerjakan pada subbag kesehatan di Lapas Klas IIA Sragen menjelaskan memang ada perbedaan antara kehidupan di Lapas dengan kehidupan di masyarakat namun perbedaan itu tidak terlalu dirasakan karena apabila ia berusaha menerima dengan *teposliro* maka semua akan terasa nyaman dan waktu berjalan dengan cepat. Ia mengaku bahwa dulu merasakan hal- hal lain yang dirasakan oleh narapidana lain namun seiring berjalannya waktu ia mampu mengambil hikmah dan manfaat dari apa yang telah ia lakukan serta mengantongi ketrampilan yang akan digunakan untuk kembali ke masyarakat.

Diperoleh dari berbagai media salah satunya media online menyebutkan bahwa salah satu narapidana kabur dari Lapas Klas IIA Sragen melalui dinding dapur belakang. GCK ditahan karena kasus penipuan dan penganiayaan. Saat ditahan dalam kasus penganiayaan, GCK sebenarnya sudah mendapatkan

pembebasan bersyarat. Namun, belum lagi pembebasan bersyaratnya selesai ia harus kembali ke tahanan karena terlibat kasus penipuan. Ia kembali menghuni Lapas sejak 20 April 2010. Setelah menjalaninya masa tahanan selama 9 bulan saat itu di saat ia hanya tinggal menyelesaikan tujuh bulan 11 hari sisa masa tahanan, narapidana tersebut justru kabur (Vin, 2011).

Kasus yang tidak jauh beda terjadi pula di Lapas Klas IIA Sragen yang dialami oleh seorang pria 27 tahun yang ditemukan menggantung di toilet ruang tahanannya pada 13 April 2013. Menurut penuturan rekan sesama narapidana sekaligus sesel tahanan, pria tersebut tidak mempunyai riwayat penyakit dan beberapa saat sebelum ditemukan jasadnya di kamar mandi, ia masih terlihat berbincang dengan rekan- rekannya. Memang belum ada keterangan pasti mengenai penyebab kematian GD tersebut namun diduga, ia mengalami depresi yang berakhir pada bunuh diri (Widodo, 2013).

Selain beberapa kasus tersebut di atas, sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen mendapat Remisi Umum II atau langsung bebas dan Remisi Umum I atau memperoleh potongan masa pidana yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sragen. Remisi didasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang diatur dalam PP 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Hak bagi WBP. Remisi diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2014. Dalam sambutannya Bupati Sragen memberikan apresiasi bagi narapidana yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi dan disiplin tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat yang ditentukan. Remisi hanya

diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik, telah memenuhi persyaratan administratif, dan mereka yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib tidak akan mendapatkan remisi. Remisi merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan memberikan motivasi diri sehingga warga binaan kembali memilih jalan kebenaran (Humas Kabupaten Sragen, 2014).

Data awal yang diperoleh peneliti pada 14 Januari 2015 terhadap 100 narapidana dengan menggunakan gambaran resiliensi dilihat dari tujuh aspek, diketahui bahwa resiliensi narapidana dewasa dan remaja Lapas Klas IIA Sragen berada dalam kriteria tinggi sebanyak 51 orang dengan persentase 51%, kriteria sedang sebanyak 49 orang dengan persentase sebesar 49%, dan berada dalam kriteria rendah sebanyak 0%. Dari persentase yang diperoleh, resiliensi pada narapidana Lapas berada pada kriteria tinggi, yaitu sebesar 51%. Selain persentase gambaran resiliensi narapidana di Lapas Klas IIA Sragen, uji lapangan juga menghasilkan persentase resiliensi sesuai dengan generasi yaitu remaja dan dewasa. Persentase resiliensi narapidana remaja kriteria tinggi sebesar 33,33%, kriteria sedang sebesar 66,66%, dan narapidana dewasa kriteria tinggi sebesar 52,75%, kriteria sedang sebesar 47,25%. Dari persentase yang diperoleh, resiliensi narapidana dewasa Lapas Klas IIA Sragen lebih tinggi daripada resiliensi narapidana remaja yaitu 52,75% kriteria tinggi narapidana dewasa dan 33,33% kriteria tinggi pada narapidana remaja.

Beberapa uraian di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan terhadap keadaan setiap orang berbeda-beda. Hal tersebut merupakan sekelumit permasalahan yang muncul pada kehidupan narapidana dalam menjalani masa

hukumannya. Sesuai dengan survei di lapangan dan berbagai media, pada awal masa tahanan, narapidana merasa tertekan dengan keadaan yang harus dijalaninya. Namun tingkat penerimaan seseorang, keinginan untuk beradaptasi dengan keadaan, dan bangkit dari keterpurukan, setiap orang berbeda. Tergantung bagaimana seseorang tersebut memaknai keberadaannya dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan.

Kemampuan yang harus dimiliki individu dalam keadaan tersebut di atas adalah resiliensi. Menurut Reivich dan Shatte (2002), resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Individu memerlukan kemampuan untuk mengelola stres yang dialaminya sehingga memiliki ketahanan yang tinggi.

Menurut penelitian oleh Riza dan Ike (2013), narapidana yang memiliki resiliensi yang tinggi digambarkan memiliki rencana yang akan dilakukan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, meliputi memulai hidup baru dengan keluarga dan masyarakat. Di Lembaga Pemasyarakatan, ia mampu menjalani segala aktifitasnya tanpa terbebani. Sedangkan narapidana dengan resiliensi rendah, cenderung stress dan depresi dengan segala kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan karena ketidakmampuannya dalam beradaptasi dengan lingkungan. Selain itu, subjek dengan usia lebih muda mempunyai pengendalian diri dan kemampuan beradaptasi yang lebih rendah dibandingkan dengan narapidana dengan usia yang lebih tua. Waktu yang cukup lama sekitar satu tahun dibutuhkan narapidana dibawah 30 tahun untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Berbeda dengan narapidana yang berusia lebih dari 30 tahun yang memerlukan waktu antara 5- 6 bulan untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Resiliensi merupakan hal penting yang harus ada dalam diri seorang narapidana, karena dengan adanya resiliensi maka narapidana tersebut akan berjuang untuk bangkit, bertahan, dan beradaptasi dengan keadaan yang dialami. Seorang narapidana memiliki resiliensi akan mendapatkan bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan yang akan digunakannya dalam menjalani kehidupan kembali ke masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, betapa perjuangan seorang narapidana dalam menjalani kehidupan yang jauh dari keluarga dan masyarakat mengalami tekanan psikis dan pentingnya menumbuhkembangkan resiliensi kepada narapidana terutama orang dewasa agar mampu beradaptasi, bertahan, dan bangkit kembali. Maka pertanyaan yang muncul dan menjadi fokus pada penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika resiliensi pada narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen?”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan dinamika resiliensi pada narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen.

C. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan adanya penelitian tentang resiliensi pada narapidana dewasa dapat membawa manfaat, sebagai berikut:

1. Menambah wawasan pengetahuan baru tentang pengembangan psikologi sosial bidang hukum.
2. Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada narapidana mengenai resiliensi pada narapidana dewasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen.
3. Menjadi bahan rujukan pemerintah dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen dalam membantu membangkitkan motivasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sragen.
4. Pembaca yang memiliki akses penelitian ini, mendapat ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai resiliensi pada narapidana dewasa.